

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL**



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt atas limpahan berkah, rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga dapat disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai pedoman dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol serta upaya pembatasan untuk memberikan perlindungan, ketertiban, ketenteraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Agar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan masukan dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini. Besar harapan kami bahwa, Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha Minuman Beralkohol dalam melaksanakan usahanya serta memberikan pengaturan pengendalian dan pengawasan yang sistematis, integratif dan berkelanjutan yang membawa efektivitas dan efisiensi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk minuman beralkohol, sehingga terwujud lingkungan yang baik dan sehat.

Demikian Rancangan Peraturan Daerah ini kami susun, dan kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyusun dan menyelesaikan Dokumen ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN	7
D. DASAR HUKUM	8
BAB II POKOK PIKIRAN	9
BAB III MATERI MUATAN	12
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	12
B. RUANG LINGKUP MATERI	13
BAB IV PENUTUP	13
A. KESIMPULAN	13
B. SARAN	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya setiap Warga Negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ini telah secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat selain secara tegas dinyatakan dalam batang tubuh UUD NRI 1945, juga telah sejalan dan searah dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, yang berbunyi:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Khusus mengenai tujuan yang kedua yaitu "memajukan kesejahteraan umum", apabila tujuan ini dikristalisasi, maka akan dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan, yang salah satunya adalah meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia.

Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut maka arah kebijakan pemerintah harus berorientasi pada pembangunan nasional yang juga searah dengan konsep Negara kesejahteraan. Konsep Negara kesejahteraan atau yang biasa dikenal dengan istilah welfare state. Welfare state bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep welfare state mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.

Berbagai media massa Indonesia, baik televisi maupun media elektronik sampai media cetak, memberikan informasi berita kepada khalayak masyarakat tentang rentetan peristiwa kematian akibat konsumsi minuman beralkohol. Dampak terhadap masyarakat yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol juga terasa, yaitu menjadi 3 korban dari si peminum minuman beralkohol mulai dari meningkatnya kasus

kriminal sampai kemiskinan yang semakin bertambah. Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman beralkohol di masyarakat. Perubahan nilai baik secara hukum maupun agama dianggap merupakan hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan.

Salah satu faktor penghambat dalam program pembangunan Kesehatan adalah masih beredarnya minuman beralkohol yang dapat mengganggu Kesehatan fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan, penertiban, dan pengendalian minuman beralkohol. Minuman beralkohol mengandung alkohol dengan berbagai golongan terutama etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) dengan kadar tertentu yang mampu membuat peminumnya menjadi mabuk atau kehilangan kesadaran jika diminum dalam jumlah yang berlebihan. Secara kimia alkohol adalah zat yang pada gugus fungsinya mengandung gugus - OH. Alkohol diperoleh dari proses peragian zat yang mengandung senyawa karbohidrat seperti gula, madu, gandum, sari buah atau umbi-umbian. Jenis serta golongan dari alkohol yang akan dihasilkan tergantung pada bahan serta proses peragian. Dari peragian tersebut didapat alkohol sampai berkadar 15%, tetapi melalui proses destilasi memungkinkan didapatnya alkohol dengan kadar yang lebih tinggi bahkan sampai 100%.

Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan Kesehatan. Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111. UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga memuat standarisasi keamanan dan mutu pangan hal terdapat dalam Pasal 86, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 97, Pasal 99, Pasal 104 yang menjadi acuan dasar dalam melaksanakan pengawasan produk pangan. Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol penting untuk dilaksanakan. Hal ini mengingat, dampak dari mengonsumsi minuman beralkohol, yang tidak hanya berefek pada kesehatan namun juga secara sosial. Orang yang mengonsumsi alkohol secara berlebihan jika tidak terkontrol akan merusak tatanan sosial masyarakat, mengganggu ketertiban keamanan (memicu keributan dan kekerasan), bahkan sampai menjurus

tindak pidana kriminal berat. Berkaitan dengan hal tersebut, konstruksi kebijakan mengenai pengendalian minuman beralkohol menjadi isu strategis sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk membangun konstruksi kebijakan yang menopang kesejahteraan, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Semarang.

Beberapa regulasi diatas seakan memberikan penegasan akan tanggung jawab masalah minuman alkohol yang tidak hanya pada pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah. Hal ini menjadi dasar yuridis bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi di tingkat lokal untuk mengatur mengenai pengendalian, pengawasan distribusi, pengawasan produksi minuman beralkohol di tingkat daerah. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan mengeluarkan peraturan dan kebijakan mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, melakukan pengawasan produksi dan pengendalian atas distribusi peredaran minuman beralkohol. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum secara tegas atas peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif mengonsumsi minuman beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol saat ini dipandang perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Semarang. Selain itu diperlukan pengaturan terkait pengawasan dan pengendalian yang sistematis, integratif dan berkelanjutan yang membawa efektivitas dan efisiensi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk minuman beralkohol, sehingga terwujud lingkungan yang baik dan sehat di Kabupaten Semarang.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Semarang, mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi pemerintah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dan bagaimana cara mengatasinya?
2. Apa yang menjadi pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan arah pengaturan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang perlu diatur berhubungan dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Semarang.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Semarang;
2. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Semarang yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien;
3. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Semarang yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat;
4. Menghasilkan dokumen yang berisi pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Semarang yang aspiratif dan partisipatif.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pengaturan mengenai minuman beralkohol saat ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di tingkat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, pengaturan minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik dan tidak mendelegasikan pengaturan minuman beralkohol diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yakni hanya dikategorikan sebagai “minuman” atau “pangan olahan”, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 86, 89, 90, 91, 97, 99, dan 104), dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Pengaturan spesifik mengenai minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan Presiden ini diterbitkan menyusul Putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagai tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Perpres ini Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5%;
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% - 20%; dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% - 55%.

Menurut Perpres ini, Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri Perindustrian. Adapun Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor dari pelaku usaha yang memiliki izin impor dari Menteri Perdagangan. Peredaran Minuman Beralkohol itu hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Ditegaskan dalam Perpres ini, Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM. Pasal 7 Perpres ini menegaskan, Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di:

- a. Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
- b. Toko bebas bea; dan

c. Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Diluar tempat-tempat tersebut, Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Perpres ini juga memberikan wewenang kepada Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal.

Melalui Perpres ini, Presiden memerintahkan Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol akan diatur oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Selain itu muncul diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjadi momentum perubahan format perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah pada lingkup perizinan di Indonesia. Salah satunya penetapan atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (yang untuk selanjutnya disebut sebagai PP Perizinan Berusaha) yang ditetapkan pada tanggal 02 Februari 2021. Peraturan Pemerintah terkait Perizinan Berusaha ini mencabut keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Perizinan Berusaha Elektronik).

Secara umum konteks yang diatur dalam PP Perizinan Berusaha ini merupakan kelanjutan atas PP Perizinan Berusaha Elektronik. Hal ini dapat diketahui berdasarkan beberapa ketentuan yang dipertahankan seperti digitalisasi dan integrasi elektronik dalam pengurusan perizinan. Perbedaan fundamental atas PP Perizinan Berusaha ini terletak pada adanya klasifikasi kegiatan dan/atau usaha yang dibagi menjadi beberapa potensi risiko dan risiko. Pada Pasal 1 angka 1 PP Perizinan Berusaha diartikan sebagai legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, sedangkan risiko diartikan sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Dengan demikian pemaknaan risiko disini merujuk pada keadaan faktual dan/atau keadaan potensial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Kabupaten Semarang, dengan kondisi masyarakat yang majemuk juga tidak lepas dari potensi ancaman peredaran minuman beralkohol apalagi didukung dengan keberadaan produksi minuman beralkohol yang ada diwilayahnya. Bertolak dari hal tersebut jika dikehendaki oleh masyarakat, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dapat diwujudkan di Kabupaten Semarang. Tentunya materi yang ada harus mempertimbangkan nilai agama, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang di dalam masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Daerah. Sedangkan tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman beralkohol, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol, dan menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum Minuman Beralkohol.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sararan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - a) Terciptanya Produk Hukum Daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
 - b) Pemerintah Daerah dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya menjamin rasa ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Terwujudnya komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka dalam rangka mengendalikan dan mengawasi peredaran, pengadaan dan penjualan minuman beralkohol untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk minuman beralkohol;
 - d) Tersedianya Produk Hukum Daerah yang lebih berkualitas dan dapat dilaksanakan.
2. Jangkauan dan Arah Pengaturan dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu :
 - a) Perangkat Daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

- b) Pelaku Usaha Minuman Beralkohol di Kabupaten Semarang;
- c) Masyarakat Umum di Kabupaten Semarang;
- d) Stakeholder terkait.

B. RUANG LINGKUP MATERI

1. Penggolongan;
2. Kewenangan;
3. Perizinan Berusaha;
4. Pengendalian;
5. Pengawasan;
6. Tim Terpadu;
7. Larangan dan Kewajiban;
8. Kemitraan dan Kerjasama;
9. Peran Serta Masyarakat;
10. Pendanaan;
11. Ketentuan Penyidikan; dan
12. Ketentuan Pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang selama ini menjadi acuan dalam mengatur pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol memerlukan perubahan seiring dengan perkembangan sosial masyarakat yang terjadi sekaligus perkembangan hukum yang ada. Dengan perubahan yang cukup mendasar maka Perda lama harus dicabut dan diganti dengan Perda yang baru.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini sangat diperlukan sebagai dasar bagi DPRD dan Bupati serta Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga terwujud asas kepastian hukum dalam proses pembentukan produk hukum daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

B. SARAN

Rekomendasi yang diberikan di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yaitu diharapkan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah berkenan :

1. Memberikan hasil kajian dan harmonisasi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
2. Memberikan sosialisasi tentang peraturan terbaru dalam proses permohonan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar pengajuan Permohonan Harmonisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan regulasi lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan standar, prosedur dan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.